

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum tersebut menjunjung tinggi sistem hukum, menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheids*) serta melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Decey memberikan ciri negara hukum (Asshiddiqie, 2007), sebagai berikut:

1. Terdapat supremasi hukum dengan meniadakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.
2. Semua kalangan masyarakat berkedudukan sama di depan hukum (*equality before the law*).
3. Undang-undang menjamin hak-hak manusia.

Konsep negara hukum secara *mutatis mutandis* juga memberikan kewajiban bagi negara untuk melaksanakan prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan bagi negara menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap haknya melalui prinsip keadilan tersebut (Utama, 2010).

Jaminan mengenai hak telah diatur secara jelas dalam konstitusi, dipisahkan dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil dari perubahan kedua. Salah satu hak yang diatur di dalamnya dan

merupakan ciri dari negara hukum yang demokratis adalah hak kebebasan untuk berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat dengan menuangkannya ke dalam Pasal 28E ayat (2) dan 28E ayat (3). Dalam pasal tersebut selain mengatur mengenai hak untuk bersikap dan menyatakan pikiran sesuai nurani yang dimiliki manusia, juga mencakup di dalamnya aturan mengenai kebebasan setiap orang untuk mengemukakan pendapat.

Hak kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan digital, media elektronik menjadi salah satu wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat maupun mengekspresikan pandangannya. Namun perlu diingat bahwa hak yang dimiliki oleh setiap manusia tentu berbeda-beda dan rentan bersinggungan. Perlu ada batasan terhadap hak tersebut yang diatur dalam norma dan hukum yang berlaku agar tidak terjadi kekacauan. Mochtar membatasi pengertian hak sebagai suatu kebebasan untuk melakukan perbuatan tanpa bertentangan dengan kebebasan orang lain, karena kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum (Kusumaatmadja, 2016)

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 menegaskan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan ini selain dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, juga untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai tindak lanjut terhadap pembatasan hak tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam Bab VII Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik salah satunya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, yaitu bahwa:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pembatasan mengenai hak ini berguna dalam menegakkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) serta melindungi hak asasi manusia (*human rights*) yang tentunya tak lepas dari tujuan hukum. Sejalan pula dengan tujuan hukum untuk mengatur secara damai pergaulan hidup masyarakat. Hal yang hendak dicapai apabila hukum telah menjamin keseimbangan kepentingan masing-

masing individu adalah terwujudnya perdamaian dalam masyarakat, sehingga dapat tercipta masyarakat damai, adil, dan sejahtera yang merupakan perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri (Apeldorn, 2008).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE dibuat dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum, tidak menutup kemungkinan bahwa regulasi yang dibuat dapat menimbulkan kerugian, atau bahkan pengembirian bagi hak kebebasan dalam berpendapat dengan dalih bahwa pendapat yang dilontarkan tersebut apabila menyinggung salah satu pihak dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik.

Pada tahun 2019, Dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, mengkritik proses penerimaan tes CPNS untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah yang dilontarkan di grup *whatsapp* beranggotakan dosen di Unsyiah (Sahara, 2021). Adapun kalimat yang dilontarkan menyatakan:

“Innalillahiwainnailahirajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme Teknik itu sangat mudah dikorup? *Gong Xi Fa Cai!!* Kenapa ada Fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu dibanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meriktokrasi”

Karena kritikan itu, beliau dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah atas tindakan Pencemaran Nama Baik dan diputus dengan putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna yang memutus secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa ia telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Jo. Pasal 45 ayat 3 Undang-

Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ia divonis 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta oleh Majelis Hakim dengan Banding dan Kasasi yang telah ia ajukan ditolak.

Selain itu, pada kasus yang terjadi tahun 2020 silam, istri seorang Perwira berpangkat Komisaris Besar Polisi bernama Fitriani Manurung, melaporkan Febi Nur Amelia atas pencemaran nama baik karena merasa tidak terima. Ketika Febi menagih hutang melalui media sosial. Meskipun pada akhirnya berdasarkan putusan, Febi divonis bebas karena tidak terbukti mencemarkan nama baik (Kompas, 2020).

Tidak sedikit pula aparat pemerintah yang menjadikan ketentuan tersebut sebagai senjata bagi pejuang HAM. Misalnya saja Luhut Binsar Panjaitan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada dalam Undang-Undang ITE. Laporan ini dilayangkan terkait pernyataan Fatia Maulidiyanti dalam salah satu program acara pada *channel Youtube* Haris Azhar (Bustomi, 2021).

Kasus tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus serupa di Indonesia. Selain rentan terjadi kesalahpahaman akibat salah menginterpretasikan makna kebebasan berpendapat, pasal mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE juga inkonsisten dalam pengimplementasiannya. Beberapa kasus yang telah disebutkan apabila

dikritisi dapat menjadi pembelajaran agar dalam memberikan kritik dan mengemukakan pendapat, harus disampaikan dengan memperhatikan norma-norma moral dan norma sosial juga norma hukum. Tidak ada yang salah dengan mengemukakan pendapat selama kritik tersebut membangun dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Pembaruan hukum sebaiknya terus digencarkan sebagai upaya dalam mengaktualkan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Ada beberapa contoh produk hukum yang pernah dibatalkan karena dirasa mengancam hak kebebasan berpendapat dan menegasikan iklim demokrasi. Misalnya Pasal 154 KUHP yang isinya mengenai penyebaran kebencian terhadap pemerintah, dibatalkan oleh putusan MK pada 17 Juli 2007 dan Pasal 137 KUHP mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dibatalkan oleh putusan MK 6 Desember 2006 silam. Hal ini semata-mata untuk mencapai kepastian hukum dan melindungi hak masyarakat.

Hukum yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat selain bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, juga bertujuan agar masyarakat mendapatkan manfaat dari hukum yang telah dibentuk tersebut. Ketiga unsur dari tujuan hukum tersebut perlu diimplementasikan dengan baik dalam proses pembentukan serta penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Jika dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) yang dianggap "*karet*" lantaran pemaknaannya yang terlalu rancu dan rentan disalahgunakan, perlu dibentuk pembatasan terhadap makna pencemaran nama baik yang tercantum dalam undang-undang.

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, maka pembahasan tersebut menarik untuk dikaji dalam penelitian ini sehingga peneliti berminat menuangkannya dalam tulisan berbentuk skripsi berjudul **“Akibat Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Pencemaran Nama Baik Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pembatasan makna pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hak kebebasan berpendapat?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak warga negara dalam hal kebebasan berpendapat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pembatasan makna pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pemberlakuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap hak kebebasan berpendapat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak warga negara dalam hal kebebasan berpendapat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat dan dapat menjadi masukan serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan akibat Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap hak kebebasan berpendapat.
  - b. Bermanfaat guna penelitian yang lebih lanjut, khususnya mengenai pembatasan makna pencemaran nama baik serta akibat Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap hak kebebasan berpendapat.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kebijakan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum dasar secara umum serta kebijakan terkait pemidanaan terhadap perkara pencemaran nama baik yang memenuhi ketentuan dalam UU ITE. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam penyusunan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait jerat pidana bagi pelaku kasus pencemaran nama baik melalui media *online*.

b. Bagi masyarakat

Mampu memberi ilmu pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat awam mengenai batasan makna pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE serta pengaruhnya terhadap hak kebebasan berpendapat.

c. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, referensi, sekaligus panduan dalam menindak aduan pencemaran nama baik melalui media *online* sehingga pemeriksaan hukum dapat dilaksanakan dengan aman, dan objektif. Khususnya bagi hakim, dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi pelaku kasus pencemaran nama baik melalui media *online*.

## E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia mempunyai ideologi yang telah tumbuh sejatinya sebagai bagian dari identitas dan pandangan hidup bagi bangsa, yaitu Pancasila yang nilai-nilainya dijadikan sebagai landasan pokok dan fundamental dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, terdiri atas lima sila yang melekat pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Kaelan, 2004).

Dalam Pancasila juga terkandung secara implisit cita-cita dan nilai bangsa yang sangat erat berkaitan dengan kemanusiaan. Nilai-nilai ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menanamkan jiwa Pancasila pada bangsa Indonesia agar terus tumbuh dan lestari. Selain itu, rakyat mempunyai hak diperlakukan secara adil sesuai dengan nilai sosial dan tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh seseorang dalam hak untuk berbicara, bersifat bebas dengan tidak terbatas kecuali dalam hal menyebarkan kebencian (Saparina and Dewi, 2021). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, hak bagi semua rakyat Indonesia sebagai perwujudan dari negara berasaskan demokrasi pancasila yang sudah sepatutnya dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, bahkan oleh setiap orang, yang tidak boleh dikurangi baik dalam keadaan seperti apa, bagaimana, dan oleh siapapun, seperti diuraikan dalam pengertian HAM yang

tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Konsep hukum kodrat yang dipelopori oleh Hugo de Groot memandang hukum yang dibuat dan dijamin oleh konstitusi sebagai suatu asas-asas keadilan yang dipercaya secara kodrati berlaku secara universal (Atmadja, I Dewa Gede dan Budiarta, 2018). Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 melindungi hak ini dengan mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kemudian dalam ayat (3) disebutkan pula bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat.

Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat juga ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”

Setiap warga negara dapat secara sah mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berkenaan dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya, maupun kritikan terhadap suatu individu ataupun kelompok dengan tetap didasarkan pada norma kesopanan dan norma sosial di masyarakat. Implementasi dalam kebebasan berpendapat dapat dilakukan baik dilakukan langsung secara lisan maupun melalui media

berupa tulisan, buku, diskusi, dalam kegiatan pers, maupun melalui media elektronik.

Khusus melalui media elektronik, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, isi pasalnya menyatakan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pengaturan ini dibuat untuk menjadi payung hukum terhadap kebebasan berpendapat sehingga antar hak tiap individu tidak saling bersinggungan. Namun pemaknaan mengenai pencemaran nama baik yang terminologinya tidak diatur dalam Undang-Undang, rentan menimbulkan salah tafsir pada tiap orang sehingga pasal tersebut dianggap sebagai pasal “*karet*” karena sering disalahgunakan untuk menjerat para pejuang keadilan. Padahal suatu aturan yang dibuat haruslah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan mengayomi hak asasi manusia yang mungkin telah dirugikan oleh orang lain. Pengayoman tersebut diberikan agar masyarakat leluasa menikmati hak-hak yang hukum berikan. Selain itu, hukum berfungsi mewujudkan suatu perlindungan yang tidak hanya sekedar bersifat adaptif ataupun fleksibel saja, tetapi bersifat prediktif serta antisipatif. Hukum tidak hanya dibutuhkan untuk

masyarakat awam dan kaum marjinal yang kurang baik secara sosial, ekonomi maupun politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2000). Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang sifatnya preventif atau pencegahan dalam terjadinya sengketa dan represif dalam penyelesaian perkara yang terjadi, begitu pula proses penanganannya pada lembaga peradilan (Hadjon, 1987).

Guna mencapai perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat, perlu dilakukan pembaruan hukum yang mengatur secara jelas makna dari pencemaran nama baik. Oemar Seno Aji mengatakan bahwa pembaruan dalam hukum pidana tidak hanya dapat dilihat melalui pendekatan legislatif saja, tetapi juga dilakukan pendekatan yudisial dengan mengambil bahan dan data itu dari keilmuan hukum sendiri, sehingga pembaruan terhadap hukum pidana pada hakikatnya merupakan sebuah bagian dari kebijakan dan upaya pemerintah memperbaharui substansi hukum dengan tujuan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum, untuk memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan yang kerap muncul, serta merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali terhadap pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosial filosofis, sosio-politik, dan sosiokultural yang menjadi landasan terhadap kebijakan hukum pidana selama ini (Adji, 1985).

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian yang bersifat ilmiah didasari dengan suatu metode sehingga setiap masalah diselesaikan secara objektif, realistis, sistematis, teratur dan terkontrol. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan tentang keadaan yang sebenarnya mengenai hak kebebasan berpendapat yang dibatasi oleh Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menganalisis ketentuan hukum, perundang-undangan, asas dan prinsip, teori-teori yang berkembang maupun konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan pencemaran nama baik dan hak kebebasan berpendapat.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yuridis normatif digunakan oleh peneliti sebagai metode dengan mengingat bahwa penelitian menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, asas dan prinsip-prinsip hukum hukum, teori hukum serta doktrin-doktrin para ahli sebagai pisau analisis. Penelitian ini menekankan dan menitikberatkan pada aspek yuridis dalam penelitian kepustakaan yang secara substansial menangani perihal pencemaran nama baik melalui media *online*. Pada penelitian ini dikonsepsikan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kaidah dijadikan pedoman dalam berperilaku, pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum, dan pedoman dalam penegakan hukum.

Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek penelitian tersebut, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini menjadi patokan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan penegakan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam identifikasi masalah. Untuk itu maka peneliti membandingkan antara peraturan tersebut dengan kenyataannya di lapangan.

### **3. Tahap Penelitian**

Pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan akan dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengolah bahan-bahan pustaka yang sudah dikumpulkan. Penelitian kepustakaan ini mengumpulkan dan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun peneliti menggunakan Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 23 ayat (2) pada UU tentang HAM yang mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat, sedangkan dalam UU ITE peneliti melakukan pengkajian terhadap Pasal 27 ayat (3).

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum penunjang sebagai hasil penelitian para ahli hukum yang berakibat dan dituangkan dalam bentuk buku-buku teks (*Textbooks*), artikel, jurnal hukum, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum, serta hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum lain yang masih ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum ini juga memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk menunjang data sekunder, mengadakan tanya jawab dengan mengacu pada pedoman wawancara bersama pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk memberikan informasi terkait tindakan seperti apa dan tindakan bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media *online*. Diantaranya yaitu Dr. Subelo Wiyono, S.H., M.Pd., dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan; Rudi Pradisetia Sudirdja, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Pada Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia; dan Dr. Saim Aksinudin, S.H., M. H., selaku praktisi hukum.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Penelitian ini juga ditunjang oleh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti harus sesuai dengan metode pendekatan penelitian yaitu menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mensistematisasi, kemudian mengolah dan menganalisis dokumen tertulis seperti peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media *online*.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terarah maupun wawancara secara bebas namun masih tetap terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada narasumber sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara, dengan tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan spontan dan tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi ini dilakukan. Adapun pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara luring maupun melalui media daring.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat-alat yang peneliti gunakan dalam memperoleh pengumpulan data di lapangan adalah:

a. Data Kepustakaan

Data kepuustakaan didapat dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan-bahan tertulis mengenai objek penelitian (studi dokumen dan studi literatur), berupa peraturan perundang-undangan, asas, teori, doktrin, buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah mengenai pencemaran nama baik melalui media *online* dan akibat Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap hak kebebasan berpendapat.

b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, data didapat dengan melakukan wawancara, adapun alat yang digunakan yaitu daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung maupun melalui media daring, dilakukan secara tidak terarah namun tetap berpedoman pada pertanyaan dan garis besar masalah yang hendak ditanyakan.

## **6. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, utuh dan komprehensif. Metode analisis secara yuridis digunakan karena menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pisau analisa, dengan tetap memperhatikan hierarki perundang-undangan dalam melihat hubungan antar undang-undang. Kemudian data yang telah peneliti peroleh disusun secara kualitatif untuk memperoleh jawaban yang jelas dalam masalah yang ada, selanjutnya disimpulkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara deduktif melalui silogisme hukum.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk mengumpulkan data penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Lokasi Penelitian Kepustakaan:

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA)  
Provinsi Jawa Barat.

Jalan Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Buahbatu, Bandung,  
Jawa Barat 40286

- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40115

- 3) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas  
Pasundan

Jl. Lengkong Dalam No.17, Kel. Cikawao, Lengkong, Bandung,  
Jawa Barat 40251

b. Lokasi Penelitian Lapangan:

- 1) Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Pasundan.

Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota  
Bandung, Jawa Barat 40251

- 2) Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Jl. Sultan Hasanuddin Dalam No.1, Kramat Pela, Kec. Kby Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160